



KEPALA DESA RENDENG  
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS  
PERATURAN KEPALA DESA RENDENG  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
DI DESA RENDENG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RENDENG,

- Menimbang: a. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Rendeng;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.70/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Rendeng Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Rendeng Tahun 2023 Nomor 01);
11. Peraturan Kepala Desa Rendeng Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Rendeng Tahun 2023 Nomor 02).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA RENDENG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Rendeng.
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rendeng.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdessus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.



10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang terjadi secara global diseluruh dunia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## BAB II

### PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

#### Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan dampak pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa

#### Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. Kehilangan mata pencaharian;
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;

- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Rendeng tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.
- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dihitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Rendeng

Pada tanggal : 03 April 2023

KEPALA DESA RENDENG,  
  
MUHAMAD YUSUF

Diundangkan di Rendeng  
Pada tanggal 03 April 2023

Sekretaris Desa Rendeng,



**SHOBIB DIMYATI**

BERITA DESA RENDENG TAHUN 2023 NOMOR 04

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA DESA RENDENG  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA  
RENDENG

**RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA  
DI DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

| NO  | NAMA KPM       | NIK (opsional)   | NO. KK           | ALAMAT              | PEKERJAAN            |
|-----|----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1.  | AGUS SUTRISNO  | 3319021508560002 | 3319022507054488 | RENDENG RT 01 RW 01 | SOPIR                |
| 2.  | AGUS RUDIYANTO | 3319020509590001 | 3319022507054490 | RENDENG RT 01 RW 01 | PEDAGANG ES KELILING |
| 3.  | NOORMA         | 3319025411640003 | 3319022507054470 | RENDENG RT 01 RW 01 | TIDAK BEKERJA        |
| 4.  | HARNI          | 3319025109670001 | 3319021607140006 | RENDENG RT 01 RW 01 | TIDAK BEKERJA        |
| 5.  | MASIR          | 3319025504650003 | 3319022403090001 | RENDENG RT 02 RW 01 | TIDAK BEKERJA        |
| 6.  | MUNDIRIN       | 3319023012670006 | 3319021109080001 | RENDENG RT 02 RW 01 | BURUH HARIAN LEPAS   |
| 7.  | PAIMUN         | 3319021205620001 | 3319021805090052 | RENDENG RT 03 RW 01 | PETANI               |
| 8.  | SANTOSA        | 3319022402730004 | 3319020808080007 | RENDENG RT 03 RW 01 | BURUH HARIAN LEPAS   |
| 9.  | BENNY ARIANTO  | 3319021706780005 | 3319022507052949 | RENDENG RT 03 RW 01 | PEDAGANG KAKI LIMA   |
| 10. | SUNDARI        | 3319027112750059 | 3319021304200002 | RENDENG RT 03 RW 01 | PEDAGANG             |
| 11. | SULASTRI       | 3319026612590004 | 3319022911100007 | RENDENG RT 02 RW 02 | BURUH HARIAN LEPAS   |
| 12. | KARMINI        | 3319024606600001 | 3319022507052147 | RENDENG RT 02 RW 02 | TIDAK BEKERJA        |



|     |              |                  |                  |                     |                    |
|-----|--------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 13. | SURADJI      | 3319021408580002 | 3319022507052130 | RENDENG RT 02 RW 02 | BURUH HARIAN LEPAS |
| 14. | AMBARWATI    | 3319027112600140 | 3319021304090022 | RENDENG RT 02 RW 02 | BURUH HARIAN LEPAS |
| 15. | NGATINI      | 3319027112600137 | 3319022507052128 | RENDENG RT 02 RW 02 | TIDAK BEKERJA      |
| 16. | KADNAWI      | 3319021510500003 | 3319022507052173 | RENDENG RT 02 RW 02 | TIDAK BEKERJA      |
| 17. | FIPA WIRAWAN | 3319021810690001 | 3319023006140008 | RENDENG RT 02 RW 02 | TIDAK BEKERJA      |
| 18. | ANDI SUSANTO | 3324122212620001 | 3319022807220004 | RENDENG RT 02 RW 02 | BURUH HARIAN LEPAS |
| 19. | TONAH        | 3319025101620002 | 3319022507052126 | RENDENG RT 03 RW 02 | TIDAK BEKERJA      |
| 20. | SUKATI       | 3319026405540001 | 3319020606090062 | RENDENG RT 03 RW 02 | TIDAK BEKERJA      |
| 21. | PUDJIATI     | 3319025502590003 | 3319021604180001 | RENDENG RT 03 RW 02 | TIDAK BEKERJA      |
| 22. | ASTURIYAH    | 3319027112580110 | 3319022005090050 | RENDENG RT 03 RW 02 | MENJAHIT           |
| 23. | JUMARSIH     | 3319025208620002 | 3319022102180001 | RENDENG RT 03 RW 02 | BURUH HARIAN LEPAS |
| 24. | YUDIONO      | 3319023112560087 | 3319022507057260 | RENDENG RT 01 RW 03 | TIDAK BEKERJA      |
| 25. | FATHONAH     | 3319024402570003 | 3319022507057220 | RENDENG RT 01 RW 03 | PEDAGANG           |
| 26. | ALNI MAWARTI | 3319025203660001 | 3319020307180007 | RENDENG RT 01 RW 03 | TIDAK BEKERJA      |
| 27. | AMAH         | 3319025112600001 | 3319023009110002 | RENDENG RT 01 RW 03 | TIDAK BEKERJA      |
| 28. | ODRO SUHARTO | 3319021005550002 | 3319022507057179 | RENDENG RT 01 RW 03 | TIDAK BEKERJA      |
| 29. | MARIYANI     | 3319024703670004 | 3319022607050831 | RENDENG RT 02 RW 03 | TIDAK BEKERJA      |
| 30. | JAMIAH       | 3319025107630002 | 3319022607050849 | RENDENG RT 02 RW 03 | TIDAK BEKERJA      |



|     |                   |                  |                  |                     |                    |
|-----|-------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 31. | WAHYUNING         | 3319025709640002 | 3319022607050862 | RENDENG RT 02 RW 03 | TIDAK BEKERJA      |
| 32. | SUTIJAH           | 3319024808580009 | 3319020912090037 | RENDENG RT 03 RW 03 | TIDAK BEKERJA      |
| 33. | RAMINAH           | 3319025208540005 | 3319022507058081 | RENDENG RT 03 RW 03 | TIDAK BEKERJA      |
| 34. | SUTOWO            | 3319027112530128 | 3319022507058108 | RENDENG RT 03 RW 03 | TIDAK BEKERJA      |
| 35. | SULASTRI          | 3319024305520003 | 3319022507058131 | RENDENG RT 03 RW 03 | TIDAK BEKERJA      |
| 36. | BAMBANG SUPRIYADI | 3319021706760005 | 3319022507058074 | RENDENG RT 03 RW 03 | BURUH HARIAN LEPAS |
| 37. | WARSIH            | 3319027112400127 | 3319022112120003 | RENDENG RT 01 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |
| 38. | DARSIH            | 3319027112590149 | 3319020402200005 | RENDENG RT 01 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |
| 39. | TEGUH BUDIONO     | 3319030710710005 | 3319032402090007 | RENDENG RT 01 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |
| 40. | NGATIRAH          | 3319027112520106 | 3319022607050893 | RENDENG RT 01 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |
| 41. | TUMILAH           | 3319027112350077 | 3319022803070052 | RENDENG RT 01 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |
| 42. | SUGIYARTI         | 3319026711640002 | 3319020602090004 | RENDENG RT 02 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |
| 43. | BUDIYONO          | 3319021702600003 | 3319022607050008 | RENDENG RT 02 RW 04 | BURUH HARIAN LEPAS |
| 44. | SIAUW ERNA        | 3319026207530001 | 3319021306120005 | RENDENG RT 02 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |
| 45. | RIYANTI           | 3319027003850005 | 3319022607051764 | RENDENG RT 02 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |
| 46. | HERLINA           | 3319024808770003 | 3319022011080006 | RENDENG RT 03 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |
| 47. | KHOTIJAH          | 3319027112510164 | 3319021602110015 | RENDENG RT 03 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |
| 48. | DJULIATUN         | 3319024608710003 | 3319022908160003 | RENDENG RT 03 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |

|     |                    |                  |                  |                     |                    |
|-----|--------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 49. | TUMINEM            | 3319027112400217 | 3319022607051736 | RENDENG RT 03 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |
| 50. | SITI HAJAR         | 3319025011790008 | 3319022311110004 | RENDENG RT 03 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |
| 51. | SUMARNI            | 3319027112390082 | 3319022607051718 | RENDENG RT 03 RW 04 | TIDAK BEKERJA      |
| 52. | SUHARNI            | 3319024909600004 | 3319022507055181 | RENDENG RT 01 RW 05 | TIDAK BEKERJA      |
| 53. | ADAWATI            | 3319025406510004 | 3319022507059933 | RENDENG RT 01 RW 05 | TIDAK BEKERJA      |
| 54. | ARIEF SUDJARWO     | 3319020705570001 | 3319022507059085 | RENDENG RT 02 RW 05 | PEDAGANG           |
| 55. | SRI SEH BEKTI      | 3319026804610002 | 3319020805120047 | RENDENG RT 02 RW 05 | TIDAK BEKERJA      |
| 56. | TIBE               | 3319027112730081 | 3319020601100038 | RENDENG RT 01 RW 06 | TIDAK BEKERJA      |
| 57. | SUKAENAH           | 3319024503620001 | 3319021212120002 | RENDENG RT 01 RW 06 | TIDAK BEKERJA      |
| 58. | SRI KAYATI         | 3319025602450001 | 3319022507051352 | RENDENG RT 01 RW 06 | TIDAK BEKERJA      |
| 59. | RIF'ATI            | 3319027012620005 | 3319022507055395 | RENDENG RT 02 RW 06 | TIDAK BEKERJA      |
| 60. | AGUSTINA WINDIARTI | 3319025908630003 | 3319022404150001 | RENDENG RT 02 RW 06 | TIDAK BEKERJA      |
| 61. | AGUS KRISTIYANTO   | 3319021208540002 | 3319022903070003 | RENDENG RT 02 RW 06 | BURUH HARIAN LEPAS |
| 62. | SAMINI             | 3319026010470003 | 3319022507056320 | RENDENG RT 03 RW 06 | TIDAK BEKERJA      |
| 63. | SULASIH            | 3319026710560001 | 3319021404090018 | RENDENG RT 03 RW 06 | PEDAGANG           |
| 64. | DARYUNI            | 3319027112540091 | 3319020501150006 | RENDENG RT 03 RW 06 | TIDAK BEKERJA      |
| 65. | FATIMAH            | 3319025707590003 | 3319020904150022 | RENDENG RT 04 RW 06 | BURUH HARIAN LEPAS |
| 66. | MURDIYAH           | 3319024202650002 | 3319022507056291 | RENDENG RT 04 RW 06 | BURUH HARIAN LEPAS |

|     |                |                  |                  |                     |                    |
|-----|----------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 67. | ASTIFAH        | 3319025212530002 | 3319022903070056 | RENDENG RT 04 RW 06 | BURUH HARIAN LEPAS |
| 68. | SUPRIYANTO     | 3319020407730005 | 3319022812180001 | RENDENG RT 04 RW 06 | BURUH HARIAN LEPAS |
| 69. | HARTINI        | 3319025409560001 | 3319022507056296 | RENDENG RT 04 RW 06 | TIDAK BEKERJA      |
| 70. | FX. POERWANTO  | 3319020312470001 | 3319022507050001 | RENDENG RT 01 RW 07 | BURUH HARIAN LEPAS |
| 71. | ROMLAH         | 3319025407750002 | 3319022607051700 | RENDENG RT 01 RW 07 | PEDAGANG           |
| 72. | NOOR FADHILAH  | 3319027009660002 | 3319020307090008 | RENDENG RT 02 RW 07 | TIDAK BEKERJA      |
| 73. | NUR HIDAYATI   | 3319024705710002 | 3319020611180002 | RENDENG RT 02 RW 07 | PEDAGANG           |
| 74. | FITRI HARYANTO | 3319020803620001 | 3319022507059010 | RENDENG RT 02 RW 07 | BURUH HARIAN LEPAS |
| 75. | SUDARTO        | 3319022712530002 | 3319020309080002 | RENDENG RT 03 RW 07 | TIDAK BEKERJA      |
| 76. | SITI SUGIYATI  | 3319024807720001 | 3319021411180003 | RENDENG RT 03 RW 07 | TIDAK BEKERJA      |
| 77. | MUNSIRAH       | 3319027112300084 | 3319022507057262 | RENDENG RT 03 RW 07 | TIDAK BEKERJA      |
| 78. | SUSILO UTOMO   | 3319020202540003 | 3319022507058154 | RENDENG RT 03 RW 07 | TIDAK BEKERJA      |

KEPALA DESA RENDENG



MUHAMAD YUSUF



LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA DESA RENDENG  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA  
RENDENG

**RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA YANG DIGANTI  
DAN RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA PENGGANTI  
DI DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

**A. RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA YANG DIGANTI**

| NO | NAMA KPM      | NIK (opsional)   | NO. KK           | ALAMAT              | KETERANGAN / PEKERJAAN |
|----|---------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 1. | SUTIPAH       | 3319026708640003 | 3319021410090010 | RENDENG RT.02 RW.05 | MENINGGAL              |
| 2. | TINI SUTRISNI | 3319026011680002 | 3319022507056285 | RENDENG RT 04 RW 06 | PINDAH DOMISILI        |

**B. RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA PENGGANTI**

| NO | NAMA KPM | NIK (opsional)   | NO. KK           | ALAMAT              | KETERANGAN / PEKERJAAN           |
|----|----------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1. | SUMARNI  | 3319027112390082 | 3319022607051718 | RENDENG RT 03 RW 04 | TIDAK MAMPU/LANSIA/TIDAK BEKERJA |
| 2. | ASTIFAH  | 3319025212530002 | 3319022903070056 | RENDENG RT 04 RW 06 | TIDAK MAMPU / BURUH HARIAN LEPAS |

  
KEPALA DESA RENDENG  
MUHAMAD YUSUF

**NOTULENSI / RISALAH**  
**MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDES KHUSUS) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus**  
**"Dalam Rangka Penetapan Data KK Calon Penerima**  
**BLT-Dana Desa Tahun 2023"**

Berkaitan dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus telah diadakan **MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDES KHUSUS)** oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, pada :

Hari dan Tanggal : Minggu, 02 April 2023

Jam : 20.00 WIB - Selesai

Tempat : Kantor Desa Rendeng

yang dihadiri oleh Unsur Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

1. Materi yang dibahas :

**C. Agenda / Materi**

1. Pembahasan Program BLT-Dana Desa dan Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2023;
2. Validasi dan Finalisasi Data Penerima BLT-Dana Desa;
3. Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa;
4. **Penggantian Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.**

**D. Rincian Materi Pembahasan**

Rincian Materi Pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan Program BLT-Dana Desa dan Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa :
  - Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah **Keluarga Miskin Non Penerima PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/BST Covid-19 dari Pusat/BSP Covid-19 Pusat/BSP Covid-19 Provinsi antara lain :**
    - 1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
    - 2) Kehilangan mata pencaharian;
    - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
    - 4) Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
    - 5) Keluarga miskin yang terdampak pandemi covid-19 dan belum menerima bantuan; dan
    - 6) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
  - Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan;
  - Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
  - Masa penyaluran BLT-Dana Desa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2023; dan
  - besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
2. Validasi dan Finalisasi Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa  
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi tersebut, selanjutnya seluruh peserta rapat melakukan Validasi dan Finalisasi Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa menyepakati daftar KK Calon Penerima BLT-Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :
  - RW I      sebanyak : 10   KK, Laki-laki : 6 orang, Perempuan : 4 orang
  - RW II     sebanyak : 13   KK, Laki-laki : 4 orang, Perempuan : 9 orang
  - RW III    sebanyak : 13   KK, Laki-laki : 3 orang, Perempuan : 10 orang
  - RW IV     sebanyak : 15   KK, Laki-laki : 2 orang, Perempuan : 13 orang
  - RW V      sebanyak : 4    KK, Laki-laki : 1 orang, Perempuan : 3 orang
  - RW VI     sebanyak : 14   KK, Laki-laki : 2 orang, Perempuan : 12 orang
  - RW VII    sebanyak : 9    KK, Laki-laki : 4 orang, Perempuan : 5 orang
  - Jumlah    sebanyak : **78**   KK, Laki-laki : **22** orang, Perempuan : **56** orang

3. Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa

Setelah dilakukan Validasi dan Finalisasi Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa, selanjutnya dilaksanakan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa dengan menandatangani Dokumen Daftar KK Calon Penerima BLT-Dana Desa di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

Adapun Daftar KK Calon Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Risalah/Notulen **MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDES KHUSUS)** oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua BPD



**TANTO BUDI OESODO**

Notulen Rapat  
Sekretaris BPD



**INTAN MAWARNI KURNIA**



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA (MUSDES) KHUSUS**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA**  
**Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus**

Pada hari **Minggu** tanggal **Dua** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Kantor Desa Rendeng, telah dilaksanakan **MUSYAWARAH DESA (MUSDES) KHUSUS** Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2023, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa Rendeng, Pemerintah Desa Rendeng dan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati besaran alokasi BLT-Dana Desa Desa Rendeng adalah sebesar Rp. 280.800.000,- (*dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan rincian (Rp. 300.000,- x 12 bulan) / Rp. 3.600.000,- x **78** KK;
2. Menyepakati hasil Validasi dan Finalisasi Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana terlampir;

**A. RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA YANG DIGANTI**

| NO | NAMA KPM      | NIK              | NO. KK           | ALAMAT              | KETERANGAN      |
|----|---------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1  | SUTIPAH       | 3319026708640003 | 3319021410090010 | RENDENG RT.02 RW.05 | MENINGGAL       |
| 2  | TINI SUTRISNI | 3319026011680002 | 3319022507056285 | RENDENG RT.04 RW.06 | PINDAH DOMISILI |

**B. RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA PENGGANTI**

| NO | NAMA KPM | NIK              | NO. KK           | ALAMAT              | KETERANGAN         |
|----|----------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | SUMARNI  | 3319027112390082 | 3319022607051718 | RENDENG RT.03 RW.04 | LANSIA/TIDAK MAMPU |
| 2  | ASTIFAH  | 3319025212530002 | 3319022903070056 | RENDENG RT.04 RW.06 | TIDAK MAMPU        |

3. Kepala Desa Rendeng segera menetapkan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa dengan menandatangani Dokumen Daftar KK Calon Penerima BLT-Dana Desa di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, untuk selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa.

Demikian Berita Acara **MUSYAWARAH DESA (MUSDES) KHUSUS** Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD Rendeng

**TANTO BUDI OESODO**

Sekretaris BPD Rendeng

**INTAN MAWARNI KURNIA**













Mengetahui :




**MUHAMAD YUSUF**

## DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Minggu, 02 April 2023  
 JAM : 20.00 WIB s/d Selesai  
 TEMPAT/LOKASI : Aula Desa Rendeng  
 KEGIATAN : Musdesus penetapan validasi dan finalisasi KPM BLT DD 2023

| NO  | NAMA           | JABATAN   | ALAMAT           | TANDA TANGAN                                                                             |                                                                                          |
|-----|----------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | TANTO B        | KETUA BPD | RENDENG RT 1/4   | 1.    |                                                                                          |
| 2.  | Intan Mawarni  | Sek. BPD  | Rendeng Rt 4/6   |                                                                                          | 2.    |
| 3.  | Mobichair      | Anggota   | Rendeng Rt 03/02 | 3.    |                                                                                          |
| 4.  | Rifa Projo     | Anggota   | Rendeng Rt 04/01 |                                                                                          | 4.    |
| 5.  | Ninu Doyo P    | Waka BPD  | Rendeng Rt 02/01 | 5.    |                                                                                          |
| 6.  | SHORIB DMYATI  | Sekdes    | Rendeng RT 01/07 |                                                                                          | 6.    |
| 7.  | FAJAR NUBROHO  | PERANGKAT | RENDENG RT. 3/1  | 7.    |                                                                                          |
| 8.  | Lilik Santoso  | - II -    | Rendeng Rt 1/6   |                                                                                          | 8.    |
| 9.  | Gunawan P.     | - II -    | Rendeng 4/6      | 9.    |                                                                                          |
| 10. | MUHAMMAD YUSUF | KADES     | RENDENG 1/4      |                                                                                          | 10.   |
| 11. | Subruman       | Perangkat | Rendeng 2/4      | 11.  |                                                                                          |
| 12. | Sugiyarto      | Perangkat | Rendeng 3/3      |                                                                                          | 12.  |
| 13. |                |           |                  | 13.                                                                                      |                                                                                          |
| 14. |                |           |                  |                                                                                          | 14.                                                                                      |
| 15. |                |           |                  | 15.                                                                                      |                                                                                          |

Sekretaris BPD Rendeng

  
 Intan Mawarni Kurnia